



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2021/PN Mrn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

Jamaluddin : Lahir di Blang Baro, tanggal 01 Juli 1983, umur 38 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Gampong Mns Blang Baro, Desa Meunasah Blang Baro, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 13 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 14 Desember 2021 dengan Register Perkara Nomor: 66/Pdt.P/2021/PN Mrn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Semula anak Pemohon Bernama Mutiara Syamsci tempat dan tanggal lahir Pidie jaya 24 Juni 2009;
2. Bahwa maksud Permohonan pemohon untuk merubah nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran 1118-LT-13122021-0013, Kartu keluarga (KK) Nomor : 1118060801100005;
3. Bahwa nama anak pemohon semula tertulis Mutiara Syamsci, jadi pemohon ingin merubah kesalahan penulisan nama anak Menjadi Al Syaugia Maira agar terdapat kesesuaian dengan Data Sekolah yang anak pemohon miliki sekarang ini;
4. Bahwa untuk Merubah nama anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) tersebut ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa pemohon memohon agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Sebagai bahan pertimbangan Bapak / Ibu turut saya lampirkan bukti-bukti dalam permohonan ini sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon NIK : 1118060107830014, tertanggal 20 November 2020;
2. Foto copy KTP Istri Pemohon NIK : 1118064203820003
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor : 1118060801100005
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1118-LT-13122021-0013
5. Foto Copy Surat Keterangan Nikah Pemohon Nomor : 57/78/BB/2006
6. Foto Copy Rapor MIN atas nama Al Syaugia Maira

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut diatas dengan ini pemohon mohon kepada Bapak Ketua pengadilan Negeri Meureudu untuk dapat memanggil kami dalam suatu persidangan yang akan ditentukan kemudian, guna untuk dengan keterangan dari kami, dan selanjutnya dapat memberikan suatu Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan Izin kepada pemohon untuk merubah Nama Anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1118-LT-13122021-0013 dan kartu Keluarga (KK) Nomor :1118060801100005 yang semula tertulis Mutiara Syamsi, jadi pemohon ingin Merubah kesalahan penulisan nama anak Pemohon Menjadi Al Syaugia Maira,
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan penetapan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya agar Perubahan Nama anak Pemohon tersebut di catat dalam register yang digunakan untuk itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1118-LT-13122021-0013;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan Permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan ada perubahan pada posisinya poin ke-3 (tiga) dan petitum poin ke-2 (dua) yaitu :

1. Pada Posita poin nomor 3;

Semula : Bahwa nama anak Pemohon semula tertulis Mutiara Syamsi, jadi pemohon ingin merubah kesalahan penulisan nama anak menjadi Al Syaugia Maira agar terdapat kesesuaian dengan Data Sekolah yang anak Pemohon miliki sekarang ini;

Menjadi: Bahwa nama anak Pemohon semula tertulis Mutiara Syamsi, namun dikarenakan anak pemohon sering sakit-sakitan jadi Pemohon ingin mengubah menjadi Al Syaugia Maira dan juga agar sesuai dengan data-data sekolah yang anak Pemohon miliki sekarang;

Halaman 2 dari 12 Penetapan No. 66/Pdt.P/2021/PN Mrr



2. Pada Petitum poin nomor 2;

Semula : Memberikan Izin kepada pemohon untuk merubah Nama Anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1118-LT-13122021-0013 dan kartu Keluarga (KK) Nomor : 1118060801100005 yang semula tertulis Mutiara Syamsci, jadi pemohon ingin Merubah kesalahan penulisan nama anak Pemohon Menjadi Al Syaugia Maira,;

Menjadi: Memberikan Izin kepada pemohon untuk merubah Nama Anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1118-LT-13122021-0013 dan kartu Keluarga (KK) Nomor : 1118060801100005 yang semula tertulis Mutiara Syamsci, jadi pemohon ingin merubah nama anak Pemohon Menjadi Al Syaugia Maira;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1118060107830014 atas nama Jamaluddin (Pemohon) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 20 November 2020 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1118064203820003 atas nama Wati Juned yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 24 Januari 2013 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi Draft Kartu Keluarga Nomor : 1118060801100005 atas nama Kepala Keluarga Jamaluddin yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 13 Desember 2021 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi Draft Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1118-LT-13122021-0013, atas nama Mutiara Syamsci yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 13 Desember 2021 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor : 57/78/BB/2006, yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Keuchik/Kepala Desa Blang Baro, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie, tanggal 1 Januari 2006, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti.....P-5;
6. Fotokopi Rapor MIN atas nama Al Syaugia Maira, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah MIN 8 Pidie Jaya, tanggal 15 Juli 2016 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti.....P-6;
7. Fotokopi Rapor MIN atas nama Al Syaugia Maira, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah MIN 8 Pidie Jaya, tanggal 15 Juli 2016 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti.....P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1118060801100005 atas nama Kepala Keluarga Jamaluddin yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 17 Juni 2021 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti.....P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1118-LT-13122021-0013, atas nama Mutiara Syamsi yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 20 Desember 2021 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti.....P-9;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut setelah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai serta telah dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dinazegelen sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon di muka persidangan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yaitu 1. Azhari, 2. Nova Salfia dan 3. Nurjannah, yang masing-masing memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Azhari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan menjadi Saksi dalam hal Pemohon mengajukan Permohonan untuk merubah nama anaknya;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena karena teman satu tempat kerja dengan Pemohon ;
 - Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan Pemohon Sekira ada 100 m (seratus meter) antara rumah Pemohon dan Saksi;
 - Bahwa nama anak Pemohon yang akan dirubah semula bernama Mutiara Syamsi;

Halaman 4 dari 12 Penetapan No. 66/Pdt.P/2021/PN Mrr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu akan dirubah menjadi apa nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan anak Pemohon tersebut lahir;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama lengkap istri Pemohon, hanya tahu nama panggilannya Kak Ati;
- Bahwa setahu Saksi Anak Pemohon ada 3 (tiga) orang, nama anak pemohon yang pertama dan terakhir Saksi tidak ingat;
- Bahwa Anak Pemohon yang akan dirubah namanya tersebut merupakan anak kedua Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya karena sering sakit-sakitan dan dibawa berobat oleh Pemohon;
- Bahwa umur anak Pemohon yang akan dirubah namanya tersebut sekira 13 tahun sekira dan saat ini duduk dikelas 1 SMP;
- Bahwa setahu saksi anak pemohon sekolah di Pesantren nantinya akan dipindahkan ke SMP;
- Bahwa setahu Saksi anak Pemohon tersebut digampong di panggil namanya Maira;
- Bahwa Saksi anak Pemohon saat ini sudah sehat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pemohon menikah, karena sebelumnya Saksi tinggal di Gampong Paru Keude, kemudian tahun 2016 baru Saksi pindah ke Gampong Blang Baro;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Nova Salfia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk menjadi Saksi dalam hal Pemohon mengajukan Permohonan untuk merubah nama anaknya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga satu gampong dengan Pemohon dan Istri Pemohon adalah teman Saksi ;
- Bahwa nama anak pemohon yang akan dirubah dari nama Mutiara Syamsci menjadi Al Syaugia Maira;
- Bahwa umur anak Pemohon tersebut 13 tahun, saat ini duduk dikelas 1 SMP;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Mutiara Syamsci sering sakit-sakitan, kata Teungku di Pesantren bahwa nama anak Pemohon tersebut tidak cocok karena "berat" namanya sehingga Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon menjadi Al Syaugia Maira;

Halaman 5 dari 12 Penetapan No. 66/Pdt.P/2021/PN Mrr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi perbedaan itu karena di Pesantren tempat sekolah anak pemohon tersebut namanya telah dirubah berdasarkan saran dari Tengku pemilik Pesantren. Selanjutnya oleh karena Anak Pemohon akan masuk sekolah SMP sehingga terkendala administrasinya akibat perbedaan nama tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Anak Pemohon tersebut merupakan Anak kedua dan lahir tanggal 24 Juni 2009;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang anak Pemohon, yang pertama bernama Riska Putri Yani, yang kedua Mutiara Syamsci dan ketiga Asyifa Naila;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setahu nama istri Pemohon adalah Wati Juned;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Nurjannah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk menjadi Saksi dalam hal Pemohon mengajukan Permohonan untuk merubah nama anaknya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga satu gampong dengan Pemohon;
- Bahwa nama anak pemohon yang akan dirubah dari nama Mutiara Syamsci menjadi Al Syaugia Maira;
- Bahwa umur anak Pemohon tersebut 13 tahun, saat ini duduk dikelas 1 SMP;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Mutiara Syamsci sering sakit-sakitan, kata Teungku di Pesantren bahwa nama anak Pemohon tersebut tidak cocok karena "berat" namanya sehingga Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon menjadi Al Syaugia Maira;
- Bahwa setahu Saksi Anak Pemohon tersebut merupakan Anak kedua dan lahir tanggal 24 Juni 2009;
- Bahwa setahu nama istri Pemohon adalah Wati;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang anak Pemohon, yang pertama bernama Riska Putri Yani, yang kedua Mutiara Syamsci dan ketiga Asyifa Naila;
- Bahwa setahu Saksi setelah ganti nama anak Pemohon tersebut tidak pernah lagi dengar sakit-sakitan;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon menikah pada tahun 2006;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 12 Penetapan No. 66/Pdt.P/2021/PN Mrr



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan dari Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1118060107830014 atas nama Jamaluddin (Pemohon), dan bukti P-8 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1118031405200003 atas nama Kepala Keluarga Jamaluddin, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Mns Blang Baro, Desa Meunasah Blang Baro, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Meureudu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Meureudu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonannya, Pemohon mengemukakan dalil yang pada intinya memohon kepada Pengadilan Negeri Meureudu agar diberikan izin untuk merubah nama anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1118-LT-13122021-0013, dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1118060801100005, yang semula tertulis Mutiara Syamsi, jadi pemohon ingin merubah nama anak Pemohon Menjadi Al Syaugia Maira,

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti dimuka persidangan berupa, alat bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 yang mana alat bukti Surat P-1, P-2, P-5, P-7, P-8, P-9, tersebut merupakan fotokopi dari akta



autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah diberi meterai secukupnya serta telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya oleh Hakim, surat-surat bukti yang berupa fotocopy tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya maka dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima sedangkan alat bukti surat P-3, P-4 dan P-6 merupakan fotokopi dari fotokopi sehingga bukti surat tersebut dikesampingkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama Azhari, Nova Salfia dan Nurjannah yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga saksi-saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima dan dari keterangan saksi-saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1118-LT-13122021-0013, tanggal 20 Desember 2021 merupakan Akta Kelahiran atas nama Mutiara Syamsci yang menyebutkan bahwa di Pidie Jaya pada tanggal 24 Juni 2009 telah lahir Mutiara Syamsci anak kedua perempuan dari ayah Jamaluddin dan Ibu Wati yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa bukti P-8 yang merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Jamaluddin dengan Istri yang bernama Wati serta Mutiara Syamsci yang merupakan anak dari seorang ayah yang bernama Jamaluddin dan Ibu bernama Wati yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana bukti P-5 yang berupa surat Keterangan;

Menimbang, bahwa petitum kesatu Pemohon adalah meminta Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, terhadap petitum tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum selanjutnya sebelum menyatakan menerima atau menolak petitum kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa petitum kedua Pemohon adalah meminta Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1118-LT-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13122021-0013 dan kartu Keluarga (KK) Nomor :1118060801100005 yang semula tertulis Mutiara Syamsi, jadi pemohon ingin merubah nama anak Pemohon Menjadi Al Syaugia Maira,

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan menerangkan bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon yang bernama Mutiara Syamsi yang lahir pada tanggal 24 Juni 2009 menjadi Al Syaugia Maira karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 53, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan :

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- c. KK,
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa dikarenakan ketentuan hukum positif tidak memberikan larangan untuk melakukan perubahan nama, Pengadilan Negeri tidak punya alasan untuk tidak mengabulkan permohonan dari Pemohon dengan harapan anak Pemohon dengan nama yang baru tidak lagi sakit-sakitan sebagaimana keadaan Anak Pemohon tersebut saat ini dan sesuai dengan administrasi Anak Pemohon;

Halaman 9 dari 12 Penetapan No. 66/Pdt.P/2021/PN Mrr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pencatatan perubahan nama anak Pemohon dalam Kartu keluarga, Hakim berpedoman pada pengertian kartu keluarga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yaitu: "Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga." Mengacu pada pengertian kartu keluarga tersebut, maka perubahan nama anak Pemohon yang juga dimintakan untuk dicatatkan dalam kartu keluarga adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga Pemohon yang pada pokoknya meminta Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya agar perubahan nama anak pemohon tersebut dicatat dalam register yang digunakan untuk itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1118-LT-13122021-0013;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Hakim mengabulkan petitum tersebut dengan perbaikan pada amar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat, agar membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon, oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, dengan demikian petitum keempat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua sampai dengan petitum keempat dikabulkan, maka petitum kesatu yaitu mengabulkan permohonan Pemohon juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah cukup bukti dan beralasan Hukum untuk dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 Penetapan No. 66/Pdt.P/2021/PN Mrr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1118-LT-13122021-0013 dan kartu Keluarga (KK) Nomor :1118060801100005 yang semula tertulis Mutiara Syamsi menjadi Al Syaugia Maira;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut diatas kepada Pejabat Pencat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya untuk dilakukan pencatatan pada Catatan Pinggir Register Akta Kelahiran yang diperuntukkan untuk itu serta pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp134.000,00 (Seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 30 Desember 2021 oleh kami Arif Kurniawan, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Meureudu, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh Shinta Miranda Soraya, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Shinta Miranda Soraya, S.H.

Arif Kurniawan, S.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan No. 66/Pdt.P/2021/PN Mrr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Permohonan (PNBP).....	Rp	30.000,00
2. Biaya proses/ATK.....	Rp	50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp	10.000,00
4. Biaya Sumpah.....	Rp	14.000,00
5. Biaya Meterai.....	Rp	10.000,00
6. Biaya Redaksi.....	Rp	10.000,00
7. Biaya Leges.....	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp	134.000,00

(Seratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)